

**KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU**

NOMOR : KPTS. 597/VIII/ 1985

TENTANG *

**PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPERLUAN
KHUSUS OTORITA BATAM**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Pulau Batam sebagai Daerah Industri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1973, maka Daerah tersebut telah mengalami proses perkembangan dengan berbagai aspek dan masalah yang ditimbulkan, khususnya dalam bidang pertanahan.
- b. bahwa Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 114/V/1980 tanggal 26 Mei 1980 yang disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor Kpts. 79/IV/1982 tanggal 8 April 1982 dirasakan masih belum dapat menangani masalah pembebasan tanah secara cepat dan tepat.
- c. bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk Panitia Pembebasan Tanah Daerah Otorita Pulau Batam secara khusus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 1961;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1973;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983;
7. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 M tahun 1980;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1984;
10. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1973;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1972.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1975.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 114/V/1980 tanggal 25 Mei 1980 jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 79/IV/1982 tanggal 8 April 1982 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pembebasan Tanah Khusus Otorita Pulau Batam.
- Kedua : Membentuk Panitia Pembebasan Tanah Khusus Daerah Industri Otorita Pulau Batam dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut :

- a. Walikotamadya Batam sebagai Ketua Umum;
- b. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Batam sebagai Ketua Pelaksana merangkap Anggota.
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Walikotamadya Batam sebagai Anggota.
- d. Kepala Dinas/Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Batam sebagai Anggota.
- e. Kepala Dinas/Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Batam sebagai Anggota.
- f. Kepala Biro Hukum dan Agraria Kantor Badan Pelaksana OPDIPB sebagai Anggota.
- g. Kepala Asisten Umum Satlak OPDIPB sebagai Anggota;
- h. Kepala Biro Perhubungan Wilayah dan Tata Guna Tanah pada Satlak OPDIPB sebagai Anggota.
- i. Camat setempat sebagai Anggota.
- j. Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat sebagai Anggota.
- k. Kepala Seksi Pengurusan Hak-hak Tanah Kantor Agraria Kotamadya Batam sebagai Sekretaris bukan Anggota.

Ketiga : Panitia dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas :

- a. mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, bangunan-bangunan dan tanam-tanaman;
- b. mengadakan peundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanam-tanaman;
- c. menaksir besarnya biaya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak;
- d. membuat Berita Acara pembebasan tanah disertai fatwa dan pertimbangan;
- e. menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah/bangunan/tanaman tersebut.

Keempat : Para anggota dan Sekretaris Panitia dimaksud diktum Kedua berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 masing-masing mendapat uang honorarium sebesar 1/4 % (seperempat per seratus) dari jumlah taksiran ganti rugi

dengan ketentuan untuk seluruh anggota maksimum 1 1/2 % (satu setengah per seratus) atau dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Kelima : Untuk memperlancar kegiatan administrasi Pembebasan Tanah, Panitia Pembebasan Tanah diperkenankan untuk menarik biaya administrasi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah taksiran ganti rugi sebagaimana dimaksud surat Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 31 Januari 1978 nomor BTu.1/581/1978.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan pada penetapan ini.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 Agustus 1985
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU

ttd

H. IMAM MUNANDAR